

**KEDAULATAN INDONESIA DI ANTARA VIRUS CORONA
VERSUS ASAS RESIPROSITAS DAN ASAS MANFAAT
(TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN)**

Wisnu Indaryanto
Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: wisnu_ind@yahoo.com
Naskah diterima: 19/2/2020, direvisi: 10/6/2020, disetujui: 11/6/2020

Abstract

As a sovereign state part of the international community, Indonesia has independence from other countries. Therefore, Indonesia also needs to apply the principles of international law in taking the country policy. One of these principles is the principle of reciprocity and the principle of benefits. The principle of reciprocity implies that if a country wants good treatment from another country, then the country concerned must also give good treatment to another country. Whereas the principles of the merit provide benefits and do not endanger security and order to be allowed into Indonesian territory. Therefore, Indonesia issued a policy through Presidential Regulation Number 21 of 2016 on Visit Visa Exemption. If it is associated with the case of the spread of the coronavirus which has recently been widespread and unsettling the international community, then Indonesia's sovereignty is challenged by both principles (reciprocity and benefit). Besides, the policy of granting a Visit Visa Exemption needs to be evaluated based on both principles, especially regarding the number of countries that are granted a Visit Visa Exemption.

Keywords: Visit Visa Exemption, reciprocity, merits principles, Indonesian sovereignty

Abstrak

Sebagai negara berdaulat dan bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki kemerdekaan terhadap negara-negara lain. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu menerapkan asas-asas dalam hukum internasional dalam mengambil kebijakan negara. Salah satu asas tersebut adalah asas *resiprositas* atau timbal balik dan asas manfaat. Asas *resiprositas* pada dasarnya mengandung makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara lain. Sedangkan asas manfaat pada intinya memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban untuk diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Untuk itu, Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Apabila dikaitkan dengan kasus penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini meluas dan meresahkan masyarakat internasional, maka kedaulatan Indonesia mendapat tantangan dari kedua asas tersebut (*resiprositas* dan manfaat). Selain itu, kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan perlu mendapat evaluasi berdasarkan kedua asas tersebut, terlebih mengenai jumlah negara yang diberikan bebas Visa Kunjungan.

Kata kunci: Bebas Visa Kunjungan, resiprositas, asas manfaat, kedaulatan Indonesia.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berdaulat. Hal tersebut dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945).¹ Sebagai sebuah negara dalam konteks hukum internasional, negara harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu: (1) rakyat atau sejumlah orang, (2) wilayah tertentu, dan (3) pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat.²

Unsur pertama diatas tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya ketentuan yang terdapat dalam konstitusi tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki rakyat (sejumlah) orang seperti yang dipersyaratkan dalam hukum internasional di atas. Kedua, mengenai wilayah tertentu yang berhubungan dengan kedaulatan teritorial. Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf menyatakan bahwa:

“Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Ini berarti bahwa semua orang yang berada di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut.”³

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen di atas, maka berlaku adagium *qui in territorio meo est, etiam meus subditus est* yang artinya jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya.⁴ Ketiga, mengenai pemerintah yang berdaulat dan berwibawa. Hal tersebut berhubungan dengan pengakuan secara internasional oleh masyarakat dunia. Secara teori, pengakuan tersebut dapat

dibedakan menjadi pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. Pengakuan *de facto* diberikan kepada negara yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintahan dari negara yang diakui itu lahir atau eksis.⁵ Sedangkan pengakuan secara *de jure* baru dapat diberikan apabila negara yang hendak memberi pengakuan percaya bahwa negara yang akan diakui secara *de jure* telah memenuhi klasifikasi menurut hukum internasional.⁶

Ketiga unsur di atas menurut Sugeng Istanto merupakan syarat negara sebagai subjek Hukum Internasional.⁷ Unsur tersebut merupakan kesepakatan yang dihasilkan dari Konvensi Montevideo tahun 1933 yang menyatakan negara sebagai subjek hukum internasional harus mempunyai kualifikasi, antara lain adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kualifikasi ini menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negara berdaulat.⁸

Berdasarkan uraian singkat mengenai kedaulatan di atas, Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan merupakan bagian dari masyarakat internasional. Mengenai kedaulatan, akan sangat berkaitan dengan bidang keimigrasian. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Sedangkan definisi keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang

1. Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea kedua menyatakan “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

2. Muhammad Tahir Azhary, 2004, Negara Hukum (Cetakan Kedua), Kencana, Jakarta, hlm. 17.

3. Huala Adolf, 2002, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (edisi revisi) , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

4. Ibid.

5. Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 135.

6. Ibid.

7. Lihat Sugeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 20.

8. Ibid., hlm. 23.

9. Lihat konsiderans (filosofis) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹⁰ Secara umum, mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia terdiri atas 2 (dua), yaitu:

- a. dokumen perjalanan Republik Indonesia, yang terdiri atas Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor¹¹; dan
- b. Visa¹², yang terdiri atas visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas.

Berdasarkan kedua hal di atas, maka Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diperuntukkan bagi warga negara yang akan keluar wilayah Indonesia, sedangkan Visa bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Visa merupakan dasar pemberian izin tinggal bagi orang asing di wilayah Indonesia.

Jika dikaitkan dengan situasi internasional saat ini, maka topik yang menarik untuk dibahas adalah mengenai virus corona yang seperti diketahui, korban meninggal akibat Virus *Corona* di seluruh dunia hingga hari Senin (17/2/2020) telah menyentuh angka 1.770 orang. Korban terbanyak merupakan penduduk di Provinsi Hubei, Tiongkok, tepatnya di Wuhan yang menjadi sumber penyebaran virus corona pertama kali pada Desember 2019.¹³

Berdasarkan uraian singkat di atas, tulisan ini akan mencoba mengaitkan antara kedaulatan negara Indonesia dengan situasi internasional yang diwakili oleh penyebaran virus corona melalui perspektif kebijakan negara dalam hal pemberian Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang memberikan Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Sebagai penelitian normatif, data yang dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder. Bahan hukum untuk memperoleh data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat); bahan hukum sekunder (yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer); dan bahan hukum tertier (yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).¹⁵

Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil pencarian data melalui studi dokumen atau bahan pustaka selanjutnya dikumpulkan dengan cara mencermati, menelaah, dan memahami informasi-informasi terkait yang kemudian diambil terbatas pada hal-hal relevan dan sesuai dengan topik yang sedang diteliti.

Pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden¹⁶ yang dituangkan dalam konsiderans Peraturan Presiden *a quo* menekankan pada dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing (warga negara dari negara tertentu) untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Apakah kedaulatan Indonesia dapat “dipertarungkan” dengan asas *resiprositas* dan asas manfaat dalam kasus penyebaran virus corona?

10. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

11. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Keimigrasian memberikan definisi Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Sedangkan Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu

12. Lihat Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Keimigrasian. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

13. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200217071500-113-475199/korban-meninggal-akibat-virus-corona-tembus-1770-orang>. Diakses pada 18 Februari 2020.

14. Maria S.W. Sumardjono, 2014, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 17.

15. Ibid.

16. Lihat lampiran II angka 18 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Pembahasan

Masyarakat dunia akhir-akhir ini dibuat resah oleh penyebaran penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang biasa disebut dengan virus *corona*. Penyebarannya yang begitu cepat makin meresahkan mulai dari wilayah Asia dimana Tiongkok sebagai negara asal dari penyebaran virus (penyakit) ini hingga ke Eropa merasakan keresahan yang sama. Secara global, virus ini telah tersebar di 216 negara di seluruh dunia dengan jumlah terkonfirmasi sebanyak 7.094.473 orang dan 406.461 orang diantaranya meninggal dunia.¹⁷ Sedangkan di Indonesia sendiri, virus ini telah terkonfirmasi positif sebanyak 34.316 orang dengan pasien sembuh 12.129 orang dan meninggal 1.959 orang.¹⁸

Salah satu adagium menyatakan *ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet* yang berarti agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar.¹⁹ Virus Corona atau *Coronavirus* (adalah virus dari familia *Coronaviridae* yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia (termasuk manusia). Struktur tubuh virus (*virion*) ini terdiri dari membran, selubung lipid bilayer (*envelope*), glikoprotein yang menyerupai paku (*spike*), genom RNA positif, dan protein nukleokapsid. Glikoprotein coronavirus dapat berikatan dengan glikoprotein permukaan sel inang secara spesifik untuk memulai terjadinya infeksi. Virus Corona diklasifikasikan menjadi tiga golongan utama, golongan 1 dan 2 menginfeksi mamalia, mulai dari kelelawar hingga manusia, sedangkan golongan 3 hanya ditemukan pada spesies avian (burung). Infeksi virus ini dapat menimbulkan gejala penyakit yang bervariasi, mulai dari hampir tidak timbul gejala apa pun hingga gejala yang fatal dan cepat. Infeksi coronavirus dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti bronkitis, ensefalitis, gastroenteritis, dan hepatitis.²⁰

Indonesia merupakan negara yang cukup akrab dengan negara asal Virus Corona tersebut, yaitu Tiongkok. Secara kultur dan geografis memang

Indonesia memiliki alasan untuk menjadi akrab dengan negara "tirai bambu" ini. Selain sektor ekonomi dan pembangunan secara umum, Tiongkok juga merupakan salah satu negara penyumbang wisatawan manca negara terbanyak bagi Indonesia.

Selain hubungan akrab seperti gambaran di atas, jika dilihat dari perspektif hubungan internasional terutama orang asing yang berasal dari Tiongkok, terutama kewajiban memiliki visa bagi setiap orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia, maka menjadi pembahasan yang menarik akhir-akhir ini. Berdasarkan Undang-Undang tentang Keimigrasian, visa merupakan kewajiban bagi setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang terdiri atas:

- a. Visa diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
- b. Visa dinas, diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional;
- c. Visa kunjungan, diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- d. Visa tinggal terbatas, sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

17. Sumber: World Health Organization (WHO) update tanggal 10 Juni 2020. Dilihat dalam <https://covid19.go.id> Diakses 10 Juni 2020.

18. <https://www.kompas.com> diakses 10 Juni 2020.

19. Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 36.

20. https://id.wikipedia.org/wiki/Wabah_penyakit_koronavirus. Diakses pada 18 Februari 2020.

Secara khusus, tulisan ini membahas mengenai pemberian Bebas Visa Kunjungan seperti yang tercantum dalam huruf c. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang tentang Keimigrasian, dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Salah satu orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Instrumen hukum yang dipilih negara dalam mengatur bebas visa tersebut menggunakan Peraturan Presiden, artinya presiden mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan pemberiannya. Bebas Visa, sebagai suatu kebijakan telah diimplementasikan dalam tiga tahap melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 (30 negara), Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 (75 negara) dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 (169 negara).²¹

Pembebasan visa juga dimaksudkan untuk kepentingan pariwisata yang membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan nasional dengan memperhatikan asas timbal balik (*resiprositas*), yaitu pembebasan visa hanya diberikan kepada orang asing dari negara yang juga memberikan pembebasan visa kepada warga negara Indonesia. Asas *resiprositas* atau asas resiprosikal atau asas timbal balik pada dasarnya mengandung makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara.²² Apabila dikaitkan dengan hukum diplomatik, asas *resiprositas* adalah asas yang fundamental dalam hukum diplomatik. Dalam kerangka hukum diplomatik,

asas *resiprositas* diakui dan diterima sebagai asas hukum umum yang melandasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional.²³ Asas ini juga merupakan prinsip kedaulatan negara dan kedaulatan hukum maupun kedaulatan negara dan bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan prinsip saling menghormati di antara sesama bangsa dan negara dunia.²⁴

Asas *resiprositas* inilah yang merupakan asas utama dalam pemberian Bebas Visa Kunjungan. Asas *resiprositas* merupakan salah satu *ratio legis* perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.²⁵

Apabila dikaitkan dengan ketiga Peraturan Presiden *a quo*, maka Pertimbangan ketiga Perpres tersebut pada intinya adalah:

- a. dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat; dan
- b. dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara pada khususnya, perlu menambah jumlah negara dari kewajiban memiliki visa kunjungan.

Orang Asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan wisata. Jadi, tujuan dari orang asing yang

21. Ahmad Jazuli, 2016, Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 3 Tahun 2016, Jakarta, hlm. 211

22. Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hlm. 26.

23. Purnawan, Putu Gede Antika, 2011, Penerapan Asas Resiprositas Dalam Deklarasi Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.

24. Susilo, Adhika Putra dan Aminah, 2017, Aspek Asas Resiprositas dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Semarang, hlm. 7.

25. Lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni (pada huruf g): hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (*resiprositas*) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing.

masuk wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden *a quo* sudah ditentukan khusus untuk tujuan wisata. Hukum internasional mengenal 2 (dua) doktrin tentang kriteria perlakuan terhadap orang asing. Keduanya adalah ukuran perlakuan internasional (*international standard of treatment*) dan ukuran perlakuan nasional (*national standard of treatment*). Ukuran perlakuan internasional dimaksud sebagai perlakuan yang harus diberikan kepada orang asing dimana mereka tinggal harus sesuai dengan ukuran-ukuran internasional.²⁶

Ukuran perlakuan internasional di atas harus merupakan dasar minimum dalam memberlakukan pengawasan terhadap orang asing. Dasar pemikiran ukuran perlakuan internasional adalah status hukum orang asing harus berpedoman pada hukum internasional sedangkan seorang warga negara pada hukum nasional. Karena itu, adalah salah untuk mempersamakan status hukum orang asing dengan warga negara.²⁷

Setidaknya ada 2 (dua) hal mengapa hukum internasional harus mengatur perlakuan terhadap orang asing. *Pertama*, timbulnya keyakinan yang semakin kuat bahwa manusia tanpa memandang asal-usul, agama atau keturunan dimana pun ia berada mempunyai hak atas perlindungan hukum. *Kedua*, adalah menghadapi kenyataan semakin tingginya mobilitas pergerakan manusia melampaui batas-batas wilayah nasionalnya.²⁸

Jika dikaitkan dengan aturan secara umum mengenai visa, maka perlu melihat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah *a quo*.

Secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Visa Kunjungan adalah sebesar US\$ 50,00 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) dan sebesar US\$ 110,00 (seratus sepuluh Dollar

Amerika Serikat) untuk Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan dihitung per tahun.²⁹ Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM khususnya Pelayanan Keimigrasian, huruf b tentang visa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

B. VISA			
1. Visa Kunjungan	Per Orang	US\$	50.00
2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun	Per Orang	US\$	110.00
3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan			
a. Masa Berlaku 7 (Tujuh) Hari Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Per Orang	US\$	15.00
b. 30 (Tiga Puluh) Hari	Per Orang	US\$	35.00
4. Visa Tinggal Terbatas			
a. Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	US\$	55.00
b. 1 (Satu) Tahun	Per Orang	US\$	105.00
c. 2 (Dua) Tahun	Per Orang	US\$	180.00
d. Paling Lama 5 (Lima) Tahun, khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Per Orang	US\$	250.00
5. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan untuk 30 (Tiga Puluh) Hari	Per Orang	Rp	700.000,00
6. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Per Orang	Rp	100.000,00

Berdasarkan data dalam tabel diatas, maka sangat terlihat bahwa Visa Kunjungan memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup besar.

Namun, perlu dilihat juga ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini. Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa visa dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$. 0,00 (nol dollar Amerika) kepada:

- Orang asing dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
- tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau

26. Lihat Yudha Bhakti Ardhwiwisastra, 2003, Hukum Internasional Bunga Rampai, Alumni, Bandung, hlm. 19.

27. Ibid.

28. Ibid. hlm. 30.

29. Lihat lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016.

e. warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) harus tunduk dan memang sejalan dengan konsideransnya. Artinya, tarif untuk Visa Kunjungan dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dollar Amerika) karena memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d, yaitu orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik dan manfaat.

Dalam kondisi tersebut, dapat muncul dugaan bahwa *security* dikorbankan untuk mendapatkan *prosperity*. Terkait dengan *prosperity approach* ini juga menjadi hal yg ironis mengingat potensi kerugian yang lain adalah dari sisi penerimaan negara. Kebijakan bebas visa ternyata telah mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI bahwa PNBP Kemenkumham tahun 2014 sebelum Perpres 21 Tahun 2016 berjumlah Rp2,949 triliun. Dengan keluarnya Perpres itu langsung berkurang menjadi Rp1,9 triliun.³⁰

Selain asas timbal balik, terdapat asas manfaat dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tersebut. Asas manfaat dapat diartikan bahwa hanya orang yang memiliki manfaat saja bagi Indonesia yang diberikan bebas Visa Kunjungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan selektif (*selective policy*) yang diterapkan di Indonesia bahwa orang yang memiliki manfaat sajalah yang bisa masuk ke Negara Indonesia.

Kedua asas di atas, timbal balik (*resiprositas*) dan asas manfaat, serta dikaitkan dengan *selective policy* dapat ditinjau kembali untuk menganalisis kebijakan mengenai Bebas Visa Kunjungan. Analisis tersebut terutama mengenai jumlah negara yang diberikan Bebas Visa Kunjungan. Mengingat konsiderans

huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk upaya peningkatan jumlah kunjungan wisata manca negara pada khususnya, perlu menambah jumlah negara dari kewajiban memiliki visa kunjungan. Pertanyaannya apakah kebijakan tersebut berbanding lurus dengan maksud pemerintah tersebut?

Hal itu setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu: *Pertama*, jumlah orang asing yang masuk sejak berlakunya Peraturan Presiden *a quo* terus meningkat pada tahun 2016 berjumlah 5,9 juta orang dan di tahun 2017 meningkat menjadi 9,7 juta orang. *Kedua*, terjadi peningkatan juga pada Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK), terbukti pada tahun 2016 terjadi 7.787 TAK dengan 341 projusticia, angka ini meningkat di tahun 2017 menjadi 11.307 TAK dan 272 projusticia. *Ketiga*, terjadi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 2015 hingga 2017 senilai Rp 1,3 triliun.³¹

Ketiga aspek di atas dapat ditambah dengan pertanyaan apakah negara-negara kecil, semisal: Barbados, Belize, Gabon, atau Guyana yang belum tentu warga negaranya akan datang ke Indonesia untuk kunjungan wisata perlu dimasukkan ke dalam daftar negara yang ada dalam Lampiran Peraturan Presiden *a quo*. Kalaupun iya, jumlahnya tidak akan signifikan dan apabila mereka datang ke Indonesia apakah dapat memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya sesuai dengan konsiderans huruf b Peraturan Presiden *a quo*?

Akhirnya, jika dikaitkan dengan kedaulatan Indonesia, maka menurut penulis Indonesia sebaiknya segera mengambil langkah untuk dapat mengevaluasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Bukankah secara umum kedaulatan sebenarnya berarti kekuasaan negara yang tidak terbatas.³² Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan berarti kemerdekaan suatu negara terhadap negara-negara lain. Jadi, Indonesia mempunyai kekuasaan terhadap jumlah negara yang akan diberikan kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

30. <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>. Diakses pada 18 Februari 2020 pukul 09.17 WIB.

31. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-kaji-ulang-kebijakan-bebas-visa-kunjungan>. Diakses pada 18 Februari 2020.

32. Lihat Hilman Hadikusuma, 2010, Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumi, Bandung, hlm. 54-55.

Kembali pada kasus penyebaran virus corona yang makin meluas saat ini, walaupun WHO (*World Health Organization*) yang merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss menyatakan bahwa Indonesia berhasil dalam hal mencegah penyebaran virus corona masuk ke Indonesia. Selain itu Indonesia juga dinilai mampu mengevakuasi warga negaranya pulang ke Indonesia dengan baik, namun sikap preventif dan kehati-hatian perlu dilakukan.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto mengklaim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memastikan bahwa pemerintah Indonesia melakukan langkah tepat dalam mengantisipasi penyebaran Virus *Corona* atau Covid-19. Hal itu disampaikan Wiranto usai bertemu *Senior Advisor WHO South East Asia Regional Office* Prof Tjandra Yoga Aditama dan Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr. N. Paranietharan, di Kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (17/2/2020). “WHO pun dari awal sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sudah tepat dan cepat sehingga berhasil menangani penyebaran Virus *Corona* di Indonesia,” kata Wiranto.³³

Mengenai sifat kehati-hatian dan preventif seperti disebutkan di atas, Indonesia cukup cepat dalam merespon situasi saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan instrumen hukum yang diharapkan dapat mengurangi atau bahkan dengan harapan akhir mencegah masuknya Virus *Corona* melalui orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Untuk itu, Indonesia membentuk aturan yang menyimpangi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Penghentian sementara seperti dalam Permenkumham *a quo* dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 21

Tahun 2016 yang menyatakan “dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa Kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima bebas Visa Kunjungan”. Ketentuan Pasal 6 tersebut menjelaskan frasa “keadaan tertentu” dengan klausul yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat.

Klausul diatas menggunakan kata “dan”, sehingga apabila dilihat dari perspektif teknik pembentukan peraturan perundang-undangan maka sifat kata “dan” adalah kumulatif terhadap unsur yang ada. Unsur yang dipisahkan oleh kata “dan” tersebut adalah keamanan negara dan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, maka sifat dalam keadaan tertentu tersebut adalah kumulatif bagi keduanya (keamanan negara dan kesehatan masyarakat). Penyebaran virus corona yang terjadi saat ini dipandang selain dari perspektif keamanan negara juga dalam perspektif kesehatan masyarakat. Jadi, menurut hemat penulis Indonesia melalui Permenkumham *a quo* sudah tepat dalam hal mengeluarkan langkah kehati-hatian dan preventif dari sisi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan *selective policy* dalam kasus penyebaran virus corona. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.³⁴

C. Penutup

Sebagai negara berdaulat dan bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki kemerdekaan terhadap negara-negara lain. Dalam konteks kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan, Indonesia mempunyai kekuasaan terhadap jumlah negara yang akan diberikan kebijakan tersebut. Negara yang diberikan Bebas Visa Kunjungan adalah benar-benar negara yang secara faktual memang

33. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200217160703-20-475407/wiranto-who-nilai-indonesia-bersikap-tepat-menangani-corona>. Diakses pada 18 Februari 2020.

34. Lihat Penjelasan Umum paragraf 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

negara yang memberi perlakuan yang baik terhadap Indonesia. Jadi asas *resiprositas* atau timbal balik dari Peraturan Presiden *a quo* terpenuhi.

Selain itu, mengenai asas manfaat dalam Peraturan Presiden *a quo* juga perlu mendapat perhatian. Terlebih apabila dikaitkan dengan kasus penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini meluas dan meresahkan masyarakat internasional. Berdasarkan kebijakan tersebut serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Langkah hati-hati dan preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran Virus *Corona* yang kemungkinan dibawa masuk ke wilayah Indonesia oleh Orang Asing (khususnya Tiongkok, negara tempat asal Virus *Corona*/Covid-19) dengan membentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Sebagai penutup, penulis memberikan saran agar kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk dievaluasi. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari dua hal, *pertama*; kebijakan Bebas Visa Kunjungan ternyata telah mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak berbanding lurus dengan faktor keamanan (*selective policy*). *Kedua*, jumlah negara yang diberikan Bebas Visa Kunjungan harus ditentukan berdasarkan kriteria yang jelas, yaitu adalah benar-benar negara yang secara faktual memang negara yang memberi perlakuan yang baik terhadap Indonesia, dalam hal ini asas *resiprositas* atau timbal balik dari Peraturan Presiden *a quo* terpenuhi. Indonesia harus tetap menang dan berdaulat.

Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, Huala, 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (edisi revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2004. *Negara Hukum (Cetakan Kedua)*, Kencana, Jakarta, hlm. 17.
- Bhakti Ardhiwisastro, Yudha, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Istanto, Sugeng, 1994. *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Parthiana, I Wayan 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.
- Pasek Diantha, I Made, 2014, *Hukum Pidana Internasional, dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Kencana, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Starke, J.G., 2008. *Pengantar Hukum Internasional 1 (Edisi kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thontowi, Jahawir, dan Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Jurnal Ilmiah

- Jazuli, Ahmad, 2016. *Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 3 Tahun 2016, Jakarta.
- Purnawan, Putu Gede Antika, 2011. *Penerapan Asas Resiprositas Dalam Deklarasi Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Susilo, Adhika Putra dan Aminah, 2017. *Aspek Asas Resiprositas dalam Pengakuan Sahnya Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Semarang.

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200217071500-113-475199/korban-meninggal-akibat-virus-corona-tembus-1770-orang>. Diakses pada 18 Februari 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wabah_penyakit_koronavirus. Diakses pada 18 Februari 2020.

<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>. Diakses pada 18 Februari 2020.

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-kaji-ulang-kebijakan-bebas-visa-kunjungan>. Diakses pada 18 Februari 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200217160703-20-475407/wiranto-who-nilai-indonesia-bersikap-tepat-menangani-corona>. Diakses pada 18 Februari 2020

<https://covid19.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2020.

<https://www.kompas.com>. Diakses pada 10 Juni 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok